

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut undang-undang kesehatan no 36 tahun 2009 disebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan mutu kesehatan untuk masyarakat Indonesia salah satunya adalah terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang cukup memadai di setiap daerah. Menurut peraturan pemerintah no 47 tahun 2016 disebutkan bahwa fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan tersebut berupa apotek, puskesmas, rumah sakit dan lain-lain.

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Permenkes, 2020). Pendirian sebuah rumah sakit dapat didirikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, ataupun oleh pihak swasta. Pendirian rumah sakit haruslah memiliki fungsional yang telah sebagaimana diatur dalam undang-undang no 44 tahun 2009 yaitu memiliki 4 fungsi seperti penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Setiap rumah sakit harus memiliki beberapa layanan penunjang lainnya seperti instalasi farmasi, laboratorium, ruang perawatan dan lain-lain (Permenkes, 2020).

Instalasi farmasi salah satu pelayanan di rumah sakit yang memiliki peran penting pada suatu rumah sakit guna menunjang kesehatan pasien atau masyarakat dimana harus memiliki suatu pelayanan kefarmasian yang cukup baik. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes, 2016). Pada pelayanannya instalasi farmasi harus menyediakan baik obat maupun alat kesehatan yang digunakan untuk menunjang atau meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Selain itu suatu instalasi farmasi harus memiliki standar mutu pelayanan di rumah sakit (Permenkes, 2016).

Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit meliputi 2 kegiatan yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan kegiatan pelayanan farmasi klinis. Apoteker dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kefarmasian juga harus mempertimbangkan faktor risiko yang terjadi yang disebut dengan manajemen risiko. Apoteker khususnya yang bekerja di Rumah Sakit dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma pelayanan kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. Apoteker diharapkan meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan pelayanan kefarmasian secara komprehensif dan simultan baik yang bersifat manajerial maupun farmasi klinik. (Permenkes, 2016).

Mengingat pentingnya tugas dan tanggung jawab Apoteker, calon Apoteker wajib melakukan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit secara daring. Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menjalin kerjasama dengan beberapa Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta di Jawa Timur untuk mengadakan PKPA tersebut. Kegiatan PKPA diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang mencakup aspek organisasi, administrasi, manajerial, kefarmasian di Rumah Sakit dan sebagai bekal calon Apoteker untuk melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional kepada masyarakat. PKPA secara daring ini dilaksanakan mulai tanggal 22 Februari 2021 sampai 2 April 2021. Calon apoteker dapat secara langsung berlatih menganalisa kasus yang secara nyata terjadi di lapangan, memahami aktivitas dan masalah - masalah yang ada di Rumah Sakit beserta cara penanganannya, dan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang didapatkan selama masa PKPA rumah sakit secara daring.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan yang dilaksanakannya PKPA ini antara lain:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu kefarmasian terutama di bidang Rumah Sakit mengenai pelayanan farmasi klinik dan manajerial perbekalan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

## **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Rumah Sakit.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.